

PEJABAT - PENANDA TANGAN – SURAT TUGAS – PERJALANAN DINAS

2021

Kpt 856/HK.03.2-Kpt/04/SJ/VIII/2021, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

ABSTRAK: - Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 Ayat (1) PKPU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyatakan surat tugas merupakan naskah dinas dari atasan atau pejabat yang berwenang yang ditujukan kepada bawahan atau pegawai lainnya untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsi dan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi pemerintahan yang baik pada Sekretariat Jenderal KPU, khususnya penandatanganan surat tugas perjalanan dinas, perlu menetapkan ketentuan terkait pejabat penanda tangan surat tugas perjalanan dinas di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 2 Tahun 2021.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan tentang Pejabat Penanda Tangan Surat Tugas Perjalanan Dinas di Lingkungan Sekretaris Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, yaitu:
 1. Sekretariat Jenderal KPU
 - a. Sekretaris Jenderal menandatangani surat tugas perjalanan dinas untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator;
 - b. Inspektur Utama dan para Deputi menandatangani surat tugas perjalanan dinas untuk Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, Pelaksana;
 - c. Kepala Pusat menandatangani surat tugas perjalanan dinas untuk Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, Pelaksana.
 2. Sekretaris KPU Provinsi menandatangani surat tugas perjalanan dinas untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, Pelaksana;
 3. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota menandatangani surat tugas perjalanan dinas untuk Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, Pelaksana.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 Agustus 2021.